

Peranan Pangreh Praja di Tanah Partikelir Batavia 1900-1942

Siswantari

Abstract

This article discusses about the role of pangreh pradja in tanah partikelir Batavia. Most of the experts tend to exposed that Pangreh Pradja had dualism role, on the one hand his role as part of Dutch colonial, on the other hand he also had role as the landlord. That is why he tent to show his attention for the landlord. When the revolt broke out in tanah partikelir, Pangreh Pradja became the victim of the farmer hatred, such as the revolt in Condet and Tangerang. Most of the Batavia were nearly became Tanah Partikelir, where not all the land in Batavia had occured revolution done by farmers. From this article, the writer found that not all tanah partikelir in Batavia had occured revolution. It is becaused the location of tanah partikelir Batavia was near from central government. Therefore, the security and prosperity of people became the main focus of the government, which attract government for Pangreh Pradja role. The other things which avoid revolution in tanah partikelir Batavia: for this case Tanah Partikelir Kebayoran, which was appointed as the head of village was the respected ulama. So that the revolution can be avoided.

Keywords: Pangreh Pradja, Tanah Partikelir, revolution, Batavia

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peranan pangreh pradja di tanah partikelir di Batavia. Pendapat para ahli selama ini lebih banyak mengungkapkan bahwa Pangreh Pradja menjalani peranan dualisme, disatu pihak kedudukannya merupakan bagian dari pemerintah Kolonial Belanda, namun dipihak lain kedudukannya merupakan bagian dari struktur kekuasaan tuan tanah. Karena itu Pangreh Pradja lebih condong untuk memperhatikan kepentingan tuan tanah. Ketika terjadi pemberontakan di tanah partekelir, Pangreh Pradja menjadi sasaran kemarahan petani, seperti kasus pemberontakan di Condet dan Tangerang. Wilayah Batavia hampir keseluruhannya merupakan tanah partikelir, yang menarik di tanah ini bahwa tidak semuanya di tanah partikelir Batavia terjadi pemberontakan petani. Dari penelitian penulis dapat diketahui bahwa tidak semua pada tanah partikelir Batavia terjadi pemberontakan, disebabkan lokasi tanah partikelir di Batavia dekat dengan pemerintah pusat. Karena itu masalah keamanan dan kesejahteraan penduduk didalamnya menjadi sorotan pemerintah, yang membuat Pangreh Pradja kinerjanya sangat disorot pemerintah. Hal lainnya yang menyebabkan tidak terjadinya pemberontakan di tanah partikelir adalah: Untuk kasus tanah partikelir Kebayoran, yang diangkat menjadi kepala desa adalah ulama yang dihormati masyarakat, sehingga pemberontakan tidak terjadi.

Kata Kunci : Pangreh Pradja, Tanah Partikelir, Pemberontakan, Batavia

A. Pendahuluan

Menurut *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* yang dimaksud sebagai tanah partikelir adalah tanah-tanah yang luas yang dijual secara perorangan, baik pada masa VOC maupun pada masa pemerintahan berikutnya. Kepada pembeli tanah-tanah ini atau kepada pemiliknya kemudian diserahkan pula hak-hak penduduk yang hidup di atasnya.¹

Selama ini penelitian tentang tanah partikelir lebih terfokus pada pemberontakan yang ada di wilayah tersebut seperti pemberontakan Ciomas, Banten, Tambun dan lain-lain. Sementara Penelitian yang membahas tentang peranan pejabat Pangreh Pradja di tanah partikelir belum banyak dilakukan. Menurut penulis pejabat kolonial tersebut kedudukannya sangat penting di tanah partikelir tersebut. Hipotesa yang banyak diajukan adalah bahwa Pangreh Pradja menjalani peranan secara mendua. Di satu pihak dia berada dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda untuk menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat, di lain pihak dia berada dalam gengaman tuan tanah yang menjadi pemilik tanah partikelir tersebut. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ali Anwar², tentang pemberontakan petani yang ada di Bekasi tampaknya Pangreh Pradja cenderung berpihak kepada tuan tanah dari pada melindungi kepentingan rakyat. Maka jika bertolak dari penelitian tersebut, nampaknya pemberontakan petani akan terjadi diseluruh tanah partikelir di Batavia, mengingat hampir seluruh tanah di Batavia merupakan tanah partikelir, namun pada kenyataannya tidak seluruh tanah partikelir di

Batavia terjadi pemberontakan. Dari hal tersebut timbul pertanyaan mengapa tidak seluruh tanah partikelir di Batavia terjadi pemberontakan petani? faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut, dan apa kaitannya dengan peranan pamong praja di tanah partikelir tersebut?

B. Pembahasan

1. Sejarah keberadaan Tanah Partikelir di Batavia

Sejarah awal munculnya tanah-tanah partikelir dapat ditelusuri dari masa VOC. Setelah kota Batavia dan daerah sekitarnya dikuasai oleh VOC, J.P. Coen selaku Gubernur Jendral menganggap perlu untuk menbagi-bagikan tanah yang ditinggalkan penghuninya.

Pada tanggal 18 agustus 1620 Coen menetapkan bahwa halaman yang ditelantarkan beserta tanaman-tanamannya dapat diberikan sebagai suatu tanah pinjaman, dan sebagian hasil tanahnya harus diberikan atau dibayarkan kepada VOC, dari sinilah berawal lahirnya tanah-tanah partikelir.

Tanah-tanah pembagian tersebut diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa, yaitu bekas pengawal VOC maupun bekas tentara. Tujuan pokok dari pembagian itu sebenarnya adalah agar wilayah yang telah dikuasa VOC dapat lebih terjaga keamanannya. Usaha untuk menditikan suatu Negara koloni yang menguntungkan oleh VOC ditandai dengan berlakunya keputusan tanggal 1 April 1627 yang berisi tentang peminjaman tanah eigenom dengan pembayaran 10% dari nilai halaman dan rumah serta 11% dari semua hasil panen dan hasil buah selama satu

¹ *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*, Derde Deel,'s Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff, 1919.

² Ali Anwar, *Gerakan Protes Petani Bekasi 1913, Studi Kasus Awal Masuknya SarekatIslam di Tanah Partikelir*, FSUI, 1990.

tahun. Maksud dari pembagian tanah tersebut adalah untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para penerima tanah tersebut.

Sampai tahun 1685 pembagian atau penyerahan tanah-tanah oleh VOC sifatnya masih cuma-cuma, artinya hanya sebagai hadiah saja atau hanya sebagai bayaran dalam bentuk tanah atau jasa-jasa yang telah diberikan kepada kompeni. Tetapi dalam perkembangannya kemudian tanah-tanah itu diubah kepemilikannya menjadi hak *eigenom* penuh, sehingga jadilah mereka tuan-tuan di atas tanah-tanah miliknya itu.

Sejak itu dimulailah suatu babak baru pembagian tanah secara komersial, yaitu dengan cara pelelangan. Pelelangan itu dilakukan dengan harga taksiran. Bagi peminat tanah dapat menawar tanah dengan harga tinggi. Semula praktek penjualan tanah-tanah tersebut hanya terbatas dilingkungan Batavia saja. Tetapi setelah VOC meluaskan wilayah kekuasaannya, berkembang tanah partikelir sampai ke *Buitenzorg*, Karawang dan Cirebon.³

Para pemilik tanah atau para tuan tanah ini tidak hanya mempunyai hak *eigendom* penuh atas tanahnya, tetapi mereka juga memiliki hak-hak istimewa untuk menguasai penduduk, yang hidup di atas tanah-tanah itu.

Pada tahun 1808 keadaan keuangan Negara dalam keadaan buruk sehingga Gubernur Jendral Daendels berusaha menutupi pengeluaran-pengeluaran Negara yang sangat besar dengan menjual tanah-tanah yang luas di sekitar Jawa Barat. Demikian pula banyak di jual tanah-tanah disekitar pulau Jawa Tengah dan

Jawa Timur kepada orang-orang yang mampu membelinya.

Dibawah pemerintahan Inggris (Raffles) kebijaksanaan menjual tanah yang luas itu dilanjutkan. Setelah pemerintahan jatuh kembali ketangan Belanda praktek penjualan tanah itu masih tetap berlangsung tetapi tidak segegar masa Raffles dan Daendels.

Sejumlah besar tanah yang telah dijual pada masa Daendels di antaranya adalah tanah yang luas di legal Waru, Ujung Karawang, Tambang Bungin dan Cikarang. Selain itu juga telah dijual tanah-tanah di Banten, Bogor dan Jasinga. Sedangkan tanah-tanah Pamanukan di Ciasem, Kandang Haur dan Indramayu Barat, telah dijual pada masa pemerintahan Raffles.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda tanah-tanah di Sukabumi, yaitu tanah Cikandir Ilir dan Cikandi Udik telah pula dijual pada tahun 1828 dan 1829.

2. Struktur Pangreh Pradja

Batavia dengan daerah sekitarnya menurut *Regering Reglemen* 1854 ditetapkan menjadi karesidenan. Di reseedensi Batavia pembakuan dan pembaruan birokrasi diatur dalam pengaturan desentralisasi tanggal 23 Juli 1903, dan sejak tahun 1905 di tetapkan dengan dibentuknya Kotapraja (*Gemeente*) Batavia, Meester Cornelis, dan *Buitenzorg*.

Meski terdapat suatu keutuhan dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, tetapi dalam menjalankan fungsinya aparat birokrasi Hindia Belanda dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pejabat berkebangsaan Eropa (*Binnenlands Bestuur* – Pemerintahan

³ Musdalena Ayub, *Dari Tuan Tanahke Kanjeng Gubernemen: Studi Awal Tentang Aspek-aspek yang Berkaitan dengan masalah*

pengembalian Tanah Partikelir Menjadi milik Negara di Regentscap Buitenzorg pada awal abad ke-20, FSUI, 1994.

Dalam Negeri) dan Pangreh Pradja atau pejabat pribumi (*Inlandschbestuur*)

Pejabat perkebangaan Belanda terdiri dari Gubernur Jendral, Residen, Asisten Residen, Kontrolur (*controleur*), dan para penasehat dalam urusan orang Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Sedangkan Pangreh Pradja terdiri atas Patih, Wedana, Asisten Wedana, Camat, Kepala Kampung atau Kepala Desa.

Menurut stuktur pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jendral adalah penguasa tertinggi di wilayah jajahan dan dalam pekerjaan sehari-hari ia di Bantu oleh sekertaris Jendral, dengan pusat kedudukan di Batavia. Di bawah jabatan Gubernur Jendral terdapat jabatan Residen yang menguasai wilayah Residensi dan dibantu oleh seorang Asisten Residen. Pada Asisten Residen berkuasa atas wilayah khusus yang biasanya sama luasnya dengan kabupaten. Di bawah Asisten Residen terdapat Kontrolur yang wilayah kekuasaannya meliputi satu Kewedanaan. Tugas utama Kontrolur adalah mengawasi penduduk dan pertanian.

Jabatan tertinggi Pangreh Pradja adalah Bupti atau Patih yang wilayah kekuasaannya meliputi luas kabupaten, dan bersama-sama dengan Asisten Residen menjalankan administrasi pemerintahan dalam satu wilayah yang sama. Sedangkan di bawah Bupati terdapat jabatan Wedan ayang luas kekuasannya meliputi Kewedanaan yang di Bantu oleh beberapa orang Asisten Wedana.

Jadi untuk wilayah administrasi kabupaten dan Kewedanaan terdapat dualism kepemimpinan daerah, yaitu di wilayah kabupaten dipimpin Asisten Residen dari Binnenlands Bestuur dan Bupati atau Patih dari Inselandschbestuur. Sedangkan di

tingkat Kewedanaan oleh kontur dan Bonnenlands Bestuur dan Wedana dari Inderlandschbestuur.

Di daerah yang memberkakukan system penguasaan tanah secara komunal jabatan Pangreh Pradja setelah Asisten Weddana terdapat Camat, Juragan dan Kepala Kampung. Tetapi di tanah-tanah Partikelir jabatan Pangreh Pradja secara de facto umunya hanya sampai tingkat Asisten Wedana, karena Camat (juragan) serta Kepala Kampung (mandor) dipilih oleh tuan tanah atas dasar persetujuan Residen.

Para Patih dan Wedana dalam menjalankan kebijaksanaannya juga dibantu oleh seperangkat pembantu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan seremonial, seperti penghuli yang mengurus tugas-tugas kepolisian, mantra Opinium, mantra Vaccianater (cacar), Juru Tulis, dan Jaksa.

Betapapun idualnya fungsi para pejabat Eropa dan Pangreh Pradja, tetapi dalam prakteknya tidak semulus yang dibayangkan. Utnuk menduduki posisi jabatan birokrasi pemerintah colonial seorang harus memenuhi beberapa syarat, apalagi untuk daerah-daerah yang penanganan masalah kemasyarakatannya lebih rumit.

Untuk menduduki jabatan dalam Binnenlands Bestuur, minimal seseorang harus berkebangsaan Belanda, berpendidikan, mampu mengembangkan tim kerja yang lebih efektif, mampu bekerja sama dengan para pemimpin pribumi, dapat melakukan perindungan, tegas, mengetahui adat istiadat daerah setempat, dan berpengalaman dalam jabatan sebelumnya. Sedangkan sebelum menempati jenjang jabatan yang lebih atas, ia harus membuktikan hasil kerja yang mempunyai rekan

maupun atasan yang mau menjamin kedudukan, serta ia harus diangkat oleh Gubernur jendral.⁴

Kepala Desa merupakan jabatan yang paling rendah dari tingkat Pangreh Pradja namun demikian kedudukan sebagai Kepala Desa mempunyai arti penting karena Kepala Desalah yang langsung berhubungan masyarakat luas. Kepala Desa mempunyai tugas menjaga ketertiban pada desanya ia diwajibkan menghadap seminggu selaki pada hari yang telah ditentukan kepada Kepala Distriknya untuk memberitahukan segala hal yang terjadi di wilayahnya. Kepala Desa wajib menjalankan segala perintah yang diberikan atasan kepadanya.

3. Hubungan Tuan Tanah dengan Penduduk di Tanah Partikelir

Kedudukan tuan tanah sangat berkuasa di tanah Partikelir ia dapat diibaratkan sebagai raja. Karena mendapat hak sebagai pemilik tnaah, biasanya tuan tanah mengibaratkan dirinya dengan “raja kecil” di tengah-tengah penduduknya, kecuali dihadapan pemerintah ia harus melepaskan kesan tersebut. karena tuan tanah harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan pemerintah agar terjamin keamanan dan hak miliknya tidak dicabut. Apabila tuan tanah merasa dirugikan oleh aturan-aturan yang dianggapnya memberatkan, biasanya ia dapat mengajukan keberatan kepada Residen. Bahkan dalam kondisi tertentu beberapa tuan tanah dapat bergabung dan menyatakan penolakan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang dianggapnya merugikan.

Agar dalam mengelola tanahnya tetap aman dari segala bentuk gangguan,

tuan tanahpun dapat menentukan aparatnya. Meskipun menurut prosedur penepatan Wedana dan kontrolur di pilih oleh Residen Batavia, tetapi dalam realitanya peran para tuan tanah amat dominant dalam menentukan penepatan aparat pemerintah di daerahnya.

Dalam menjalankan kebijaksanaan sehari-hari tuan tanah lebih mempercayakan aparat yang ditunjuknya, seperti Potia, Jurangan, dan Mandor. Merekalah yang diharapkan mampu menarik pajak, pengatur heerendiensten, dan mengatur segala kebijaksanaan dalam lingkungan tanah partikelir. Bagi tuan tanah para aparatnya ini di anggap perantara kekuasaan (power brokers) yang mewakilinya dalam berhubungan dengan penduduk.⁵

Meski tuan tanah dianggap sebagai pelindung penduduk, tetapi dalam kenyatan tindakan mereka lebih cenderung eksploitasi dan represif. Hal ini wajar saja mengingat tuan tanah hanya ingin mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya.

Setiap tuan tanah berharap agar tanahnya dapat menghasilkan produk yang menguntungkan. Untuk itu ia harus mampu mengendlaikan seluruh potensi pendukung yang terdapat di wilayah kekuasannya, baik sarana, prasarana, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Mengingat keterbatasan tenaga dalam mengorganisir kekuasannya tuan tanah membutuhkan aparat sebagai pembantu atau perantara yang dapat menjalankan segala kebijaksananya. System perekrutan aparat tuan tanah biasanya dilakukan oleh tuan tanah dengan menunjuk seseorang berdasarkan atas penilaian

⁴ Ali Anwar, *Gerakan Protes Petani Bekasi 1913, Studi Kasus Awal Masuknya SarekatIslam di Tanah Partikelir*

⁵ Ali Anwar, *Gerakan Protes Petani Bekasi 1913, Studi Kasus Awal Masuknya SarekatIslam di Tanah Partikelir*, hlm 52.

subyektifnya dan disetujui residen. Para aparat tuan tanah ini dibedakan berdasarkan jabatan dan fungsi kerja yang secara structural terdiri dari potia, juragan, mandor, dan centeng. Sebagai pembantu terderkat diangkat potia atau Landa Opsiener yang bertugas menjalankan pelerjaan sehari-hari dan mewakili tuan tanah apabila tuan tanah tidak ada ditempat. Potia harus mengurus pekerjaan umum dan adminidtrasi. Seluruh aparat bawahan harus mengikuti perintah Potia sebagai wakil tuan tanah dan menerima seluruh laporan, terutama dari Juragan dan Mandor. Juragan, Mandor dan Canteng mendapat tugas untuk membantu tuan tanah dalam bidang kepolisian, penarik pajak, pengerahan penduduk dan heerendiensten serta menanam dan memotong padi. Pengangkatan mereka harus dilengkapi dengan akta pengangkatan dan apabila dipecat, Residen dapat menarik kembali akta pengangkatannya. Sedangkan penggarap dan penduduk tanah partikelir atau perkebunan ini berkewajiban mematuhi pengangkatan dan penunjukan petugas kepolisian untuk melakukan penjagaan barang-barang dan tugas roda atau patrol untuk tujuan keamanan masyarakat. Apabila mereka tidak mampu menjalankan tugasnya maka tuan tanah mengangkat seorang petugas lain denan biaya yang ditanggung tuan tanah melalui rekomendasi pemerintah setempat. Sebagai imbalan dari hasil kerja mereka, tuan tanah membebaskan segala beban pajak.⁶ Telah disebutkan sebelumnya bahwa tuan tanah mempunyai hak istimewa dalam penguasaan tanah miliknya

⁶ Ali Anwar, *Gerakan Protes Petani Bekasi 1913, Studi Kasus Awal Masuknya Sarekat Islam di Tanah Partikelir*, hlm. 56.

yang membuat kedudukannya bagaikan seorang raja. Secara umum hak istimewa tuan tanah terdiri dari hak menuntut sebagian hasil bumi dari lahan-lahan yang dikuasai atau disewa oleh penduduk pribumi setempat, serta ham menuntut penyerahan tenaga kerja penduduk untuk kepentingannya sendiri. Atau dengan kata lain, tuan tanah berhak menuntut pajak hasil bumi, termasuk hasil sungai-sungai serta berhak pula menuntut pajak tenaga dari penduduk setempat. Ditanah partikelir terdapat tiga jenis pajak hasil bumi yang paling populer dikalangan penduduk setempat, yaitu : *cuke* (cukai), *pajeg*, dan kontingensi (*contingent*). Selain itu petani juga dituntut untuk mengerjakan kerja wajib itu disebut *herendiensten* atau kerja rodi. Konsep kerja (wajib) rodi ini pada dasarnya diambil alih dari system kerja “suka rela” yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh penduduk pribumi untuk para rajanya. Dalam prakteknya di tanah partikelir, tuntutan kerja rodi ini cukup bervariasi dan namanyapun bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaannya di tanah partikelir Ciomas misalnya, ada 4 macam tuntutan kerja yang dikategorikan *herendiensten*, yang paling banyak dibebankan kepada penduduk setempat, yaitu : *compenian* (*compegnian*), *kroyo*, *garol*, dan *kemit*.⁷

4. Keterlibatan Pamong Praja di Tanah Partikelir

Dari keterangan diatas tampak bahwa tuntutan tuan tanah kepada para petani sangat besar, hal itu tentunya menjadi tekanan yang memberatkan pernai.

⁷ Muhammad Iskandar, *Aksi Kolektif Petani Ciomastahun 1886, dampak politis bagi pemerintah Hindia Belanda*, Disertasi Doktor FIB UI, 2007.

Tidak mengherankan jika terjadi pemberontakan di tanah partekelir.

Bagaimana sesungguhnya peranan dan keterlibatan Pamong Praja di tanah Partikelir. Secara struktur Pamong Praja merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang mempunyai tanggung jawab mengadakan pengaman di wilayah kekuasaannya. Disamping itu Pamong Praja juga mempunyai beban untuk melindungi tuan tanah dari tindakan para petani yang cenderung memusuhi tuan tanah. Sikap netral yang harus ditunjukkan Pamong Praja tampaknya tidak bisa hadir di tanah partikelir. Sehingga tidak jarang Pamong Praja menjadi sasaran kemarahan petani, disamping kepada tuan tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pemberontakan petani di Condet, Tanjong Oost, dibawah pimpinan Entong Gendut.

“Peristiwa terjadi pada tanggal 5 April 1916 yaitu ketika Entong Gendut memimpin segerombolan orang-orang berkerumun didepan Vila Nova, rumah Ladi Rolinson, pemilik tanah partikelir Cililitan besar pada waktu itu disana ada pertunjukan tari topeng. Pada sore harinya tuan tanah Tanjung Oost, Ament, dilempari dengan batu kerika ia sedang naik mobil melalui barat daya sebuah jembatan.

Sementara itu pertunjukan topeng terus berlangsung tanpa adanya gangguan sampai kira-kira jam 11 yaitu ketika terdengar perintah-perintah untuk menghentikan pertunjukan. Entong Gendutlah yang menyuruh orang-orang supaya bubar dan pulang ke rumah. Gerombolan itu bubar tanpa menimbulkan kerusuhan. Wedana segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Entong Gendut menghadapnya di Meester Cornelis.

Ketika asisten Wedana Pasar Rebo dan mantra polisi datang ke Batu Ampat untuk melaksanakan panggilan itu, mereka menemukan Entong Gendut dirumahnya sedang berkumpul dengan sekelompok anggota-anggota perkumpulannya,

diantaranya H. Amat dan maliki. Ketik ditanya tentang alasannya menghentikan pertunjukan topeng, maka H. Amat Awab menjawab bahwa hal itu dilakukan demi kepentingan agama. Entong Gendut menambahkan bahwa hal itu juga dimaksudkan untuk mencegah perjudian. Selanjutnya ia menyatakan mengapa rakyat menentang polisi, karena menuntut dia polisi membantu kepentingan orang Kristen, yaitu dengan menjual rumah rakyat dan kadang-kadang membakarnya. Sementara itu, perdebatan berlangsung terus. Entong Gendut juga mengutuk orang-orang kampong yang telah minum *aer srani* (air Kristen). Sambil berdebat Entong Gendut memegang keris ditangannya dan menghenak-hentakan kakinya. Ia menyatakan juga bahwa kedua orang itu, Asisten Wedana dan Mantri polisi adalah pengikutnya dan ia akan membantu mereka. serentak ia mengucapkan : “ saya jejak bumi dan menjadi laut”, maka berdatanglah orang-orang banyak dari semak-semak, semuanya siap dengan senjatanya dan siap mengikuti komando Entong Gendut, yang memproklamirkan diri sebagai raja muda. Karena keadaannya yang demikian itu maka usaha petugas untuk menangkap Entong Gendut gagal.

Pada tanggal 9 dan 10 April 1916 rumah Entong Gendut diserang oleh sepasukan petugas pemerintah dibawah pimpinan Wedana untuk menangkapnya. Setelah diminta agar diizinkan pula keluar dari dalam rumah maka Entong Gendut segera menampakan diri dari dalam rumah sambil membawabenda panjang yang dibungkus dengan kain putih mungkin tombak keris dan benda merah dengan gambar bintang sabit berwarna putih. Kemudian dengan suara lantang ia mengatakan bahwa ia adalah raja dan ia tidak perlu tunduk kepada siapapun, baik kepada sesuatu hukum ataupun kepada Belanda. Setelah member aba-aba panggilan kepada anak buahnya, maka keluarlah beberapa gerombolan orang-orang dari semak-semak dan terus menyerbu petugas-petugas pemerintah yang mengepung mereka. Dalam kerusuhan itu akhirnya Wedana

tertangkap dan ditawan. Dihadapan Wedana itu Entong Gendut mengatakan bahwa merasa kasihan sekali pada orang-orang sekampung yang kehilangan rumahnya karena tidak dapat membayar hutangnya. Ia menyatakan bahwa ia, Entong Gendut, adalah Imam mahdi yang diharapkan kehadirannya di Jawa.

Tak lama kemudian bantuan pasukan dari Asisten Residen datang untuk menyelamatkan Wedana dan menyerbu tempat gerombolan itu. Kedatangan pasukan ini segera disambut dengan triakan-triakan: "sabilillah tidak takut" oleh grombolan anak buah Entong Gendut yang datang berduyun-duyun sambil membawa bendera merah dan main silat. Karena kaum pemberontak tidak mengindahkan peringatan dari pasukan pemerintah, maka terjadilah pergelutan seru. Kerusuhan berakhir setelah pemberontak-pemberontak lari menyelamatkan diri sedangkan Entong Gendut sendiri jatuh tertembak dan akhirnya meninggal karena luka parah.⁸

Dari kasus pemberontakan petani di Condet tampak jelas bahwa Pamong Praja dalam hal ini Wedana yang menjadi sasaran kemarahan petani. Petani ditanah partekilit memandang bahwa Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan dari tuan tanah sehingga menjadi sasaran kemarahan petani. Perilaku tersebut dapat dipahami kalau dilihat dari struktur keberadaan Pamong Praja di tanah partikelir. Menurut penelitian dari M. Iskandar yang membahas pemberontakan petani Ciomas, dikatakan bahwa Pamong Praja dalam hal ini kepala desa yang mendapat mandat dari penduduk untuk mewakili kepentingannya dalam berhadapan pada tuan tanah, umumnya adalah orang-orang yang 'berhutang budi' kepada tuan tanah. Oleh karena itu

dalam prakteknya mereka justru lebih banyak bertindak untuk kepentingan tuan tanah daripada kepentingan penduduk, meskipun resminya, mereka adalah wakil rakyat.⁹

Seperti telah disinggung sebelumnya, para pejabat pemerintah ditanah partikelir, mulai dari yang paling atas seperti Camat sampai ke tingkat yang paling rendah seperti Lurah/ Kepala Desa dan para pamong lainnya, semuanya merupakan 'orang gajian' tuan tanah. Jadi, tidak terlalu mengherankan apabila mereka tidak memikirkan kepentingan penduduk setempat yang telah memberinya mandate, melainkan kepada kehendak dan kepentingan tuan tanah yang menjadi sumber dana serta kedudukan baginya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sartono kartodirdjo yang mengatakan merupakan suatu tugas yang sulit untuk menegakan control pemerintah terhadap tanah-tanah partikelir. Para mandor dan kepala desa memang diangkat oleh pemerintah, tetapi dalam menetapkan siapa yang duduk dalam jabatan itu, tuan tanahlah yang lebih berperan. Dengan demikian tuan tanah tidak bertanggung jawab secara formal terhadap keamanan dan ketertiban di wilayahnya, karena mereka sudah menetapkan para pegawainya seperti demang atau kepala desa, pencilang ataupun cutak untuk mengontrol keadaan di tanah-tanahnya.

Dari kenyataan tersebut, tampak bahwa keberadaan Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan dari tuan tanah. Jadi terdapat dualism dalam diri pamong Praja disatu pihak Pamong Praja secara struktur merupakan bagian dari pemerintah

⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid IV, Jakarta, Balai Pustaka, 1984

⁹ Muhammad Iskandar, *Aksi Kolektif Petani Ciomastahun1886, dampak politik bagi pemerintah Hindia Belanda*

colonial Belanda. Disini pamong Praja berkewajiban melindungi para petani. Namun dilain pihak Pamong Praja ditanah partekelir juga menjadi bagian dari tuan tanah bahkan penunjukan kepala kampung, atau camat dan wedana. Tuan tanah mempunyai peranan penting dan cenderung pihak pamong praja melindungi kepentingan tuan tanah daripada melindungi masyarakat petani, dari kenyataan tersebut bisa dipahami kenapa Pamong Praja menjadi sasaran kemarahan dari para petani ketika mereka mengadakan pemberontakan. Bahkan kasus memperlihatkan Pamong Praja juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya petani memberontak ditanah partikelir.

Pernyataan tersebut diatas memang ada benarnya namun kalaudilihar dari perkembangan tanah partikelir di Batavia tampak ada perkembangan berbeda. Wilayah Batavia bisa dikatakan hampir seluruhnya terdiri dari tanah partikelir, namun tidak semua di tanah partikelir tersebut terjadi pemberontakan petani seperti yang terjadi di Condet. Menjadi pertanyaan yang menarik adalah mengapa pada tanah partikelir di Batavia tidak semuanya terjadi pemberontakan petani, apa yang menjadi penyebab hal itu, apakah hal tersebut ada kaitannya dengan system pengelolaan tanah partikelir oleh tuan tanah? untuk melihat perkembangan tanah partikelir yang tidak terjadi pemberontakan bisa diikuti dari perkembangan tanah partikelir di Kebayoran.

Wilayah Kebayoran dan sekitarnya merupakan daerah yang termasuk ommelanden di Batavia pada masa pemerintah colonial. Pada awalnya

daerah Kebayoran dijadikan tanah partikelir oleh VOC untuk menjaga keamanan. Alasan keamanan tersebut mungkin disebabkan adanya ancaman dari kerajaan Banten, hal ini dapat terjadi daerah Kebayoran merupakan wilayah yang menjadi "pintu masuk" ke Batavia dari Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Tangerang. Nama Kebayoran sendiri berasal dari nama tuan tanah yang mungkin mempunyai pengaruh besar pada masa VOC yaitu tuan Bayor dari Bali, dan terdapat kemungkinan bahwa VOC memberikan tanah kepada tuan Bayor untuk menahan serangan dari Banten. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa nama Kebayoran berasal dari jenis tanaman jati yang banyak tumbuh di wilayah yang nantinya dikenal dengan nama Kebayoran.

Pada perkembangan selanjutnya wilayah kebayoran menjadi tanah partikelir yang dikuasai sepenuhnya oleh tuan tanah swasta meskipun pada tahun 1829 penjualan tanah-tanah partikelir ditiadakan oleh pemerintah colonial, akan tetapi pada kenyataan praktik jual beli tanah partikelir di wilayah Kebayoran masih terjadi, walaupun jual beli tanah partikelir tersebut hanya melibatkan pihak swasta.¹⁰

Tanah partikelir di wilayah Kebayoran pada akhir abad ke-19 terbagi atas 8 tanah partikelir, dimana wilayah-wilayah tersebut termasuk dalam distrik diperintah oleh seorang yang diperintah oleh seorang Asisten Residen. Walaupun diperintah oleh seorang pejabat pemerintah, akan tetapi kekuasaan tuan tanah di wilayah Kebayoran masih cukup besar. Kekuasaan yang cukup besar ini

¹⁰ Muhammad Ikbal, *Tanah Partikelir Kebayoran dan Sekitarnya (1896-1916)*, FIB UI, 2004, hlm 2.

dikarenaan tuan tanah mamiliki hak-hak pertuanan atau *Heerlijke rechten* dari pemerintah colonial. Tanah Partikelir di Kebayoran ternyata mempunyai kondisi yang berbeda-beda, terutama dari fktor tuan tanah dan kondisi geografis dari masing-masing tanah partikelir. Walaupun adanya beberapa perbedaan di tanah partikelir Kebayoran, akan tetapi tanah partikelir di wilayah Kebayoran mempunyai hasil pertanian yang relative sama yaitu padi, kelapa, dan kopi. Adapun tanah partikelir di wilayah kebayoran pada tahun 1896 sampai 1916 adalah Tjiete, Pella Petogongan, Gandaria Noord, gandari Zuid, kebajoran, oeloe Djami, Tjododol dan Tjiledoek.¹¹

Tuan tanah di wilayah Kebayoran dan sekitarnya kebanyakan berasal dari orang Cina dan ada juga yang berasal dari Eropa. Tuan-tuan tanah di Kebayoran pada umumnya tidak bertempat tinggal di wilayah tanah yang dimilikinya, mereka lebih memilih bertempat tinggal di Batavia dan hanya sesekali datang ke tanah yang dimilikinya, terkecuali tuan tanah Tjidodol yang tinggal di kebayoran. Para tuan tanah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah colonial setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda, di tanah partikelir Kebayoran berkisar antara 45 Gulden sampai 450 Gulden tergantung dari luas tanah atau nilai tanah yang dimiliki oleh tuan tnaah. Pajak yang diberikan tidak hanya berupa uang, ada juga eberapa tuan tnah yang menyerahkan hasil pertaniannya kepada pemerintah untuk membayar pajak.¹²

Para tuan tanah di Kebayoran pada umumnya tidak berhubungan

langsung dengan para penduduk di wilayahnya dan mereka hanya membuat kebijakan atau menerima laporan dari administrator, emeriksa hasil pertanian yang dihasilkan ditanahnya. Menurut data tentang keadaan tanah partikelir di Kebayoran, kehidupan tuan tanah sangatlah mewah, karena hasil dari tanah partikelir di Kebayoran, kehidupan tuan tanah sangatlah mewah, karena hasil dari tanah partikelir cukup menguntungkan. Hasil yang cukup menguntungkan tersebut membuat nilai tanah di Kebayoran cukup tinggi di bandingkan dengan wilayah-wilayah Ommeladen di Batavia dan hal ini membuat para tuan tanah terkadang menjadikan tanah yang dimilikinya sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan dengan praktek jual beli antar tuan tanah.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa tuan tanah tidak bertempat tinggal di wilayah tanah miliknya, dan untuk mengurus kegiatan sehari-hari ditnah partikelir Kebayoran biasanya para tuan tanah menunjuk seorang administrator. Administrator ini biasanya adalah orang kepercayaan dari tuan tanah yang dianggap mampu untuk mengelola administrasi di tanah partikelir. Seorang administrator pada umumnya mempunyai kekuasaan ditanah partikelir dan sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh tuan tanah. Administrator di tanah partikelir Kebayoran terintegrasi langsung dengan penduduk yang ada di wilayahnya dan bertempat tinggal di tengah-tengah tanah partikelirnya.

Para administrator di wilayah Kebayoran juga mengadakan interaksi sesame administrator dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan dan

¹¹ *Regeering Almanak* 1896-1916

¹² *Notulen der Algemeene vergadering landbouw Vereeniging*, 20 Oktober 1890

untuk membicarakan berbagai masalah yang ada di tanah partikelir. Pada pertemuan ini biasanya di tunjuk seorang administrator untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada rapat antara tuan tanah wilayah Batavia dan ommeleden yang dikenal dengan nama *Bataviasche Landbouw Vereeniging*.¹³

Selain mengadakan mengadakan interaksi sesama administrator, administrator di wilayah Kebayoran harus menghadapi masalah-masalah yang ada di wilayahnya, dan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, biasanya pada administrator mengangkat orang-orang pribumi untuk dijadikan bawahan. Masalah-masalah yang harus dihadapi oleh para administrator adalah masalah pertanian dan masalah gejolak-gejolak yang timbul di kalangan penduduk akibat pengaruh Serikat Islam (SI) yang masuk ke wilayah Kebayoran pada awal abad ke 20. Masalah yang terakhir ini nantinya membuat para administrator harus bersikap hati-hati untuk menjalankan kebijakan dari tuan tanah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan penduduk, bahkan tidak jarang para administrator meminta bantuan dari pemerintah colonial.

Walaupun tugas administrator sangat berat akan tetapi kehidupan juga sangat berkecukupan, hal ini terlihat pada bangunan rumah mereka yang besar-besar dan kekayaan lain yang mereka miliki (misalnya uang, hewan ternak, perabotan rumah, dan sebagainya). Kekayaan yang diperoleh para administrator di Kebayoran, biasanya berkaitan dengan kebijakan tuan tanah yang di berikan pada administrator dan kemampuan para administrator untuk mengelola sumber daya yang ada di partikelirnya.

Berbicara mengenai penduduk pribumi di tanah partikelir Kebayoran maka akan didapati bahwa penduduk pribumi yang di maksud adalah orang Betawi. Orang Betawi yang berada di wilayah Kebayoran merupakan orang-orang Betawi Pinggir yang begitu terpengaruh pada ajaran agama Islam. Selain orang Betawi Pinggir, terdapat juga penduduk yang dapat dari wilayah Buitenzorg, Banten, Jawa, ataupun yang dibawa oleh tuan tanah walaupun jumlah mereka tidak banyak. Di tabuhkan pengangkatan ulama sebagai Pamong Praja.

Peningkatan penduduk pribumi di Kebayoran mulai terjadi pada awal abad ke-20, tersebut pesantren-pesantren oleh para ulama yang baru datang dari Timur Tengah. Pendirian pesantren ini tidak terlepas dari peranan para ulama yang memang banyak terdapat terdapat di Kebayoran sebagai kepala kampung di tanah partikelir. Ketika pengaruh Sarekat Islam ke wilayah Kebayoran, penduduk pribumi mulai bersifat kritis terhadap kebijakan tuan tanah, untuk meredam hal itu tuan tanah mengambil kebijakan lebih banyak mengangkat kepala kampung dari kalangan ulama yang mempunyai pengaruh di masyarakat.¹⁴

Dari kasus Tanah Partikelir di Kebayoran, tampak bahwa tuan tanah memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat, untuk meredam keresahan petani, yaitu dengan menepatkan ulama sebagai bagian dari struktur aparat tuan tanah. Strategi ini tampaknya berhasil meredam keresahan petani, sehingga tidak timbul pemberontakan.

Tidak munculnya pemberontakan di tanah partikelir di beberapa tempat di Batavia, dibandingkan dengan tanah

¹³ *Notulen der Algemeene vergadering landbouw Vereeniging*, 20 Oktober 1890

¹⁴ Muhammad Ikbal, *Tanah Partikelir Kebayoran dan Sekitarnya*, hlm 16

partikelir lainnya. Hal lain yang menyebabkan adalah karena lokasi tanah partikelir Batavia berada dekat dengan pemerintah pusat. Hal itu membuat pemerintah sangat menyorot tingkat kesejahteraan penduduk yang berada di tanah partikelir. Sorotan dilakukan akibat dari banyaknya perhatian masyarakat, terutama dari kalangan liberal berkaitan akan keberadaan atau kelangsungan tanah partikelir yang disinyalir memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Perhatian tersebut tentu membawa pemerintah memperhatikan gerak dari Pamong Praja yang memerintah tanah partikelir tersebut. Pamong Praja menjadi berhati-hati dalam memerintah wilayahnya. Pamong Praja menjadi tidak dengan leluasa mengikuti kehendak tuan, karena ia sewaktu-waktu bisa diawasi oleh pemerintah.

Gerak Pamong Praja juga menjadi tidak leluasa, karena surat kabar seperti Pemberita Betawi, dan Hindia Olanda, pada abad 19, dan awal abad 20, sering memberitakan situasi keadaan tanah partikelir, terutama menyangkut tingkatan penyelewengan kepala kampong atau wijkmeester, misalnya dalam hal penyelewengan uang pajak dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu tentunya memberikan keterbatasan gerak kepala kampong dan pamong praja lainnt.

Pemerintah Batavia sangat menaruh perhatian pada kesejahteraan petani di tanah partikelir. Tingkat kesejahteraan penduduk semakin menjadi sorotan pemerintah setelah abad ke 20. Hal itu dibuktikan dengan dibuatnya ordonansi dua hak istimewa dari tuan tanah, yaitu hak untuk meminta kerja paksa dari penduduk dan hak untuk mengangkat kepala desa. Usaha ini untuk meningkatkan kesejahteraan

penduduk ditanah partikelir diperluas, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan pengembalian tanah partikelir menjadi milik Negara. Kebijakan itu diambil terutama karena banyak terjadi pemberontakan di tanah partikelir. Dengan kebijakan tersebut diharapkan kepentingan penduduk dibekas tanah partikelir dapat lebih diperhatikan. Selain itu juga membebaskan penduduk dari penguasaan tuan-tuan tanah yang menindas. Dengan adanya kebijakan tersebut berangsur-angsur tanah partikelir dibeli oleh pemerintah, seperti pembelian tanah partikelir Bendoengan Ilir (1929), Pondok Gede, Rawa Domba (1924), Kalibata, Kampong Djati (1918). Dengan adanya pembelian tanah partikelir tersebut, terdapat usaha ntuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk dibekas tanah-tanah partikelir. Perbaikan pemerintahan dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan bentuk pemerintahan desa sebagaimana pemerintahan desa di wilayah gubernemen.

Untuk menjamin adanya pemerintahan yang baik di desa-desa yang baru dibentuk itu berdasarkan staatsblad tahun 1913 no 712 ditetapkan bahwa tanah-tanah partikelir Batavia yang sudah dibeli itu dapat diadakan jabatan kepala desa dengan jalan pengangkatan oleh residen tanpa pemilihan terlebih dahulu.

C. Kesimpulan

Peranan Pamong Praja sangat besar di tanah partikelir, ada dualism yang diperankan pamong praja disatu pihak ia merupakan bagian dari struktur pemerintah pusat, namun dilain pihak pamong praja menjadi bagian aparat tuan tanah. Pengangkatan dan keberadaan kepala

desa ditentukan oleh tuan tanah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pamong praja merupakan perpanjangan tangan tuan tanah.

Kehidupan yang sangat menekan bagi petani akibat dari perlakuan tuan tanah yang tidak hanya memungut pajak yang tinggi, tapi juga pengerahan tenaga untuk kerja wajib pada tuan tanah, menimbulkan semangat dendam pada tuan tanah, lebih-lebih para petan tidak mempunyai jalur legal untuk mengadukan keluhan-keluhan mereka kepada pejabat atas ketidakadilan yang menimpa diri mereka. hal ini disebabkan pejabat pamong praja tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kesewenang-wenangan tuan tanah. Karena tidak ada saluran untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka, maka digunakan aksi-aksi kekerasan berupa pemberontakan, yang ditunjukkan kepada tuan tanah dan aparatnya, untuk kasus Condet yang terkena langsung adalah wedananya.

Kehidupan petani di tanah partikelir sangat menderita akibat dari kesewenangan tuan tanah, dan aparatnya seperti pamong praja yang cenderung berpihak pada tuan tanah menjadi Batavia menimbulkan pemberontakan petani didaerah tersebut. namun tidak di kawasan tanah partikelir di Batavia terjadi pemberontakan. Hal itu karena faktor :

1. Untuk kasus tanah partikelir Kebayoran, keresahan petani dapat ditundukan dengan pengangkatan tokoh masyarakat yang penting kedudukannya yaitu para ulama diangkat menjadi kepala desa atau pamong praja.

2. Keberadaan tanah partikelir yang berada di Batavia, letaknya relative dekat dengan pemerintah pusat sehingga perhatian pemerintah pada tanah partikelir tersebut menjadi besar. Terutama untuk kesejahteraan

penduduk yang ada di dalamnya sehingga pamong praja tidak bisa semata-mata berpihak kepada tuan tanah, karena control langsung dari pemerintah dapat dilakukan dengan mudah.

D. Daftar Pustaka

1. Sumber Arsip

Arsip Binnenland Bestuur, No 1152

Arsip Binnenland Bestuur, No 2354

Arsip Binnenland Bestuur, No 2681

Politiek Verslag der Residentie Batavia 1869 No. 16/4-236

2. Arsip yang diterbitkan

Arsip Nasional RI, Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848, Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976

Arsip Nasional RI, Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Java Ban-it), Jakarta: Arsip Nasional RI, 1976

————— [^] *Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat I), Jakarta: Arsip Nasional RI, 1980*

————— ^f *Laporan-Laporan Tentang Gerakan Prates di Jawa Pada Abad XX, Jakarta: Arsip Nasional RI, 1981*

Encyclopaedia van Nederlandsch Indie, Derde Deel, 's Gravenhage - Leiden : Martinus Nijhoff, 1919.

3. Jurnal dan Majalah, Surat Kabar

Delndische Gids. 1886 dan 1887.

DeLocomotif, Semarang, 1886 -1888

De Java Bode, Batavia, 1886 – 1888

Pemberita Betcnvi, 1916

Bintang Betawi 1913-1914

Oetoesan Hindia 1913-1914

Buku/Artikel

Ayub, Musdaleina, *Dari Tuan Tanah Ke Kanjeng Gubernur: Studi Awal tentang Aspek-aspek Yang Berkaitan Dengan Masalah Pengembalian Tanah Partikelir Menjadi Milik Negara di*

Regentschap Buitenzorg Pada awal Abad Ke 20, *FSUI*, 1994.

Anwar, Ali, Gerakan Protes Petani Bekasi 1913, Studi Kasus Awal Masuknya Sarekat Islam di Tanah Partikelir, *FSUT* 1990.

Blusse, Leonard, Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC. *Terjemahan oleh Redaksi PA, Jakarta: Pustazet Perkasa, 1988. Penerbit, LKIS Yogyakarta, 2004.*

Elson, R.E., *Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry., Impact and Change in East Java Residency 1830-1940*, Singapore: ASS A Southeast Asia Publications Series, 1984

Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 1983

Gouw, Giok Siong. *Masalah Agraria (berikutperaturan dan tjontoh-tjontoh)*, Djakarta : KengPo, 1960.

Gelederen, J. van, J.:H. Boeke dan J. Tideman *Tanah dan Penduduk di Indonesia*, terjemahan oleh Srs. Nalom Siahaan. Jakarta : Bliratar, 1974.

IkbaJ, Muhammad, *Tanah Partiketir Kebajoran Dan Sekitarnya (1896-1916)*, FIB UI 2004

Iskandar, Muhammad. *Aksi kolektif Petani Ciomas Tahun 1886, dampak politis bagi pemerintah Hindia Belanda*. Disertasi Doktor FIB-UI, 2007

Leirissa, R.Z., *Terwujndnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*, Jakarta. Akademika Pressindo, 1985

Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan : Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Poesponegoro, M.D. Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*. Jakarta : Balai Pustaka, 1984.

Pool, Werner. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia* Jakarta : C V Rajawali, 1983.

Popkin, Samuel L., *The Rational Peasant the Political Economy of Rural Society in Vietnam*, London: University of California Press, 1979

Praptodihardjo, Singgih. *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*. Djakarta : Jajasan Pembangunan Djakarta, 1953.

Popkin, Samuel L. *The Rational Peasant: JTie Political Economy of Rural Society in Vietnam..* Berkeley - Los Angeles: University of California Press, 1979.

Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Man Peristiwa dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. *Terjemahan oleh: Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.*

..... Protest Movement in Rural Java. *Singapore-Kuala Lumpur-Jakarta: Oxford University Press/P.T. Indira, 1973.*

..... Protest Movement in Rural Java. *Singapore-Kuala Lumpur-Jakarta: Oxford University Press/P.T. Indira, 1973.*

..... dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. *Terjemahan oleh: Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1981.*

Siong, Gouw Giok. *Masalah Agraria (berikutperaturan dan tjontoh-tjontoh)*. Djakarta : KengPo, 1%0.

Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria : Sebagai Masalah*

Penghidupan dan Kemakmuran. *Jakarta*
: *Tjakrawala*, 1952.

Tideman, J., "Penduduk Kabupaten-
kabupaten Batavia, Meester Cornells
dan Buitenzorg" dalam Tanah dan
penduduk di Indonesia, *Jakarta*:
Bhratara, 174

"*Tjondronegoro, Sediono M.P.,*
Gunawan Wiradi. Dua Abad Penguasaan
Tanah: Pola Penguasaan Tanah
Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan
Gramedia, 1984.

